



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 32/19 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Homepage Ds. Benteng Kec. Mappedeceng
Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H & Syaiful, SH, keduanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan nomor 31/Pen.Pid/PH/2022/PNMsb tanggal 19 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX BENDURUK alias FELIX bin PAULUS BENDURUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELIX BENDURUK alias FELIX bin PAULUS BENDURUK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan plastiknya;
 - 3 (tiga) shacet plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) shacet plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam biru dengan simcard nomor 081 212 306 753.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa FELIX BENDURUK Als FELIX Bin PAULUS BENDURUK (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara sedang ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu kemudian datang anggotakepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara dibeli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pesan melalui ANDI MUH.RISALDI Als BASO Bin A.ARFAN IDRUS pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah ANDI MUH.RISALDI Als BASO Bin A.ARFAN IDRUS di Jln Batara Kota Palopo
- Bahwa terdakwa telah yang kemudian terdakwa bagi menjadi menjadi beberapa paket yang kemudian ditemukan dirumah terdakwa yaitu 4 (empat)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb



paket narkoba jenis sabu dan terdakwa telah menjual 1 (satu) kepada seseorang yang bernama Diko dengan harga Rp.170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2022 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an.Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa FELIX BENDURUK Als FELIX Bin PAULUS BENDURUK tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa FELIX BENDURUK Als FELIX Bin PAULUS BENDURUK (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita saat terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara sedang ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu kemudian datang anggotakepolisian mengamankan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb



terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara dibeli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pesan melalui ANDI MUH.RISALDI Als BASO Bin A.ARFAN IDRUS pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah ANDI MUH.RISALDI Als BASO Bin A.ARFAN IDRUS di Jln Batara Kota Palopo

- Bahwa terdakwa telah yang kemudian terdakwa bagi menjadi menjadi beberapa paket yang kemudian ditemukan di rumah terdakwa yaitu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa telah menjual 1 (satu) kepada seseorang yang bernama Diko dengan harga Rp.170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2022 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an.Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa FELIX BENDURUK Als FELIX Bin PAULUS BENDURUK tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAILAM DADI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, saksi BRIPKA Andi Nizar AS, I Made Aryono S, BRIPTU Riswandi dan BRIPTU Sahirman yang di pimpin oleh kanit Idik II Resnarkoba AIPTU Sardes Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Andi Muh Risaldi (berkas terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya diruncingkan didalam kotak plastik warna hijau bersama dengan 4 (empat) paket barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya ditemukan ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru ditemukan diatas speaker dikamar rumah terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr Andi Muh Risaldi seharga 800 ribu,
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian akan dijual lagi;
- Bahwa penangkapan dari Andi Muh Risaldi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. SAHIRMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, saksi BRIPKA Andi Nizar AS, I Made Aryono S, BRIPTU Riswandi dan BRIPTU Sahirman yang di pimpin oleh kanit Idik II Resnarkoba AIPTU Sardes Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Andi Muh Risaldi (berkas terpisah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya diruncingkan didalam kotak plastik warna hijau bersama dengan 4 (empat) paket barang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya ditemukan ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru ditemukan diatas speaker dikamar rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr Andi Muh Risaldi seharga 800 ribu,
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian akan dijual lagi;
- Bahwa penangkapan dari Andi Muh Risaldi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

3. ANDI MUH RISALDI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di kos milik mertua saksi di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa penangkapan saksi merupakan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa,
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru navi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita, saksi dihubungi oleh terdakwa yang ingin memesan narkotika jenis shabu, sekitar pukul 17.00 wita, saksi dan sdr. BOB bertemu dengan terdakwa di rumah saksi, selanjutnya saksi dan sdr. BOB menghubungi sdr. BRAM untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi mentransfer uang tersebut kepada sdr. BRAM. Selanjutnya sekitar pukul 20.25 wita, sdr. BRAM menghubungi saksi melalui chat whatsapp agar supaya mengambil narkotika yang sudah dipesan di Binturu dekat masjid ada gorong-gorong sampingnya ada pipet merah bergaris.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. BOB berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah bergaris putih kemudian saksi dan sdr. BOB kembali kerumah dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis Shabu dari sdr. BRAM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh saksi dari adanya terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yakni terdakwa akan memperoleh keuntungan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. BRAM sudah sekitar 5 (lima) kali.

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, saksi BRIPKA Andi Nizar AS, I Made Aryono S, BRIPTU Riswandi dan BRIPTU Sahirman yang di pimpin oleh kanit Idik II Resnarkoba AIPTU Sardes Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Andi Muh Risaldi (berkas terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya diruncingkan didalam kotak plastik warna hijau bersama dengan 4 (empat) paket barang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya ditemukan ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru ditemukan diatas speaker dikamar rumah terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr Andi Muh Risaldi seharga 800 ribu,
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian akan dijual lagi;
- Bahwa penangkapan dari Andi Muh Risaldi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan plastiknya;
- 3 (tiga) shacet plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) shacet plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam biru dengan simcard nomor 081 212 306 753.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2022 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an.Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa FELIX BENDURUK Als FELIX Bin PAULUS BENDURUK tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, saksi BRIPKA Andi Nizar AS, I Made Aryono S, BRIPTU Riswandi dan BRIPTU Sahirman yang di pimpin oleh kanit Idik II Resnarkoba AIPTU Sardes Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Andi Muh Risaldi (berkas terpisah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya diruncingkan didalam kotak plastik warna hijau bersama dengan 4 (empat) paket barang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya ditemukan ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru ditemukan diatas speaker dikamar rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr Andi Muh Risaldi seharga 800 ribu,
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian akan dijual lagi;
- Bahwa penangkapan dari Andi Muh Risaldi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihdapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb



tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in personam), maka kata "Setiap Orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk, dan Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dsn Hombes Ds.Benteng Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, saksi BRIPKA Andi Nizar AS, I Made Aryono S, BRIPTU Riswandi dan BRIPTU Sahirman yang di pimpin oleh kanit Idik II Resnarkoba APTU Sardes Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Andi Muh Risaldi (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya diruncingkan didalam kotak plastik warna hijau bersama dengan 4 (empat) paket barang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya ditemukan ditangan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru ditemukan diatas speaker dikamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr Andi Muh Risaldi seharga 800 ribu,

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa penangkapan dari Andi Muh Risaldi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2022 tanggal 25 April 2022 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MUYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an.Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 4 (Empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa FELIX BENDURUK Als FELIX Bin PAULUS BENDURUK tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkotika jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa, akan tetapi maksud dan tujuan penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan plastiknya, 3 (tiga) shacet plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) shacet plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam biru dengan simcard nomor 081 212 306 753 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Felix Benduruk Alias Felix Bin Paulus Benduruk tersebut di atas berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan plastiknya;
 - 3 (tiga) shacet plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik warna biru lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) shacet plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam biru dengan simcard nomor 081 212 306 753.Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh A.M. Siryan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, SH.